KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN AFGHANISTAN PADA REZIM TALIBAN TAHUN 2021-2023

SKRIPSI

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Oleh:

RETNADHIEAS AZZAH RIEFTIANI

20323194

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN AFGHANISTAN PADA

REZIM TALIBAN TAHUN 2021-2023

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Oleh:

RETNADHIEAS AZZAH RIEFTIANI

20323194

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Kekerasan Terhadap Perempuan Afghanistan Pada Rezim Taliban Tahun 2021-2023

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal
01 Juli 2024

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

	Dewan Penguji	Tanda Tangan
1	Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.	
2	Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.	
3	Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.	

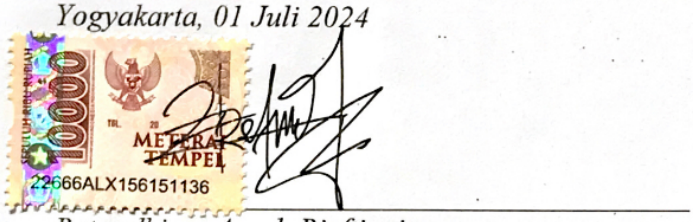
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 01 Juli 2024



Retnadhieas Azzah Rieftiani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK iv

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vii

ABSTRAK viii

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 5

1.3 Tujuan Penelitian 5

1.4 Cakupan Penelitian 5

1.5 Tinjauan Pustaka 6

1.6 Kerangka Pemikiran 8

1.7 Argumen Sementara 11

1.8 Metode Penelitian 12

1.8.1 Jenis Penelitian 12

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian 12

1.8.3 Metode Pengumpulan Data 12

1.8.4 Proses Penelitian 13

1.9 Sistematika Pembahasan 13

BAB 2 KETERKAITAN ANTARA PASHTUNWALI, PEREMPUAN AFGHANISTAN DAN KELOMPOK TALIBAN 14

2.1. Norma Pashtunwali dan Kedudukan Perempuan Afghanistan 14

2.1.1 Pashtunwali: Kode Etik Pashtun dan Dampaknya Terhadap Perempuan Afghanistan 14

2.1.2 Afghanistan dan kekuasaan Taliban 16

2.2 Bukti-Bukti Tentang Kekerasan Yang Dialami Perempuan Afghanistaan 22

BAB 3 ANALISIS BENTUK KEKERASAN YANG DIALAMI PEREMPUAN AFGHANISTAN 2021-2023 MELALUI KONSEP KEKERASAN SLAVOJ ZIZEK 26

3.1. Kekerasan Subjektif (*Subjective Violence*) 26

3.2 Kekerasan Objektif (*Objective Violence*) 29

BAB 4 PENUTUP 35

2.1. Kesimpulan 35

2.2 Rekomendasi 36
DAFTAR PUSTAKA 38

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Bentuk Kekerasan yang dialami perempuan Afghanistan 36

ABSTRAK

Keberhasilan kelompok Taliban dalam pengambilalihan kekuasaan di Afghanistan pada Agustus 2021 lalu telah menimbulkan banyak kontroversi terutama mengenai hak asasi manusia bagi para perempuan. Pasalnya, kelompok ini telah mengikis harapan para perempuan tentang kebebasan dan kelayakan hak hidup mereka dengan berbagai aturan dan kebijakan yang diberlakukan. Maka, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan yang dialami perempuan Afghanistan di bawah kekuasaan Taliban tahun 2021-2023 melalui konsep kekerasan Slavoj Zizek. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan berbagai literatur seperti buku, jurnal, artikel dan narasi-narasi lainnya yang relevan dan telah tersebar di internet. Temuan dalam penelitian ini menunjukan bahwa kekerasan yang dialami oleh perempuan Afghanistan tidak hanya sebatas akibat dari rezim yang berjalan, tetapi sebagai siasat guna mencapai tujuan Taliban untuk menguasai negara sesuai dengan paham mereka. Terlebih, sudah terlalu banyak tindak pengekangan melalui cara kekerasan yang harus dihadapi para perempuan seperti pemukulan paksa, penganiayaan, pemisahan antara ibu dan anak-anak perempuannya, pembatasan akses pendidikan hingga larangan bekerja.

Kata-kata kunci: Kekerasan, Perempuan, Taliban, HAM

ABSTRACT

The success of the Taliban group in taking power in Afghanistan in August 2021 has caused a lot of controversy, especially regarding the human rights of women. The reason is, this group has eroded women's hopes regarding freedom and the appropriateness of their right to life with the various rules and policies they have implemented. So, this research aims to explain the forms of violence experienced by Afghan women under Taliban rule in 2021-2023 through Slavoj Zizek's concept of violence. This research uses qualitative methods by collecting various literature such as books, journals, articles and other relevant narratives that have been spread on the internet. The findings in this research show that the violence experienced by Afghan women is not only a result of the current regime, but is a ploy to achieve the Taliban's goal of controlling the country according to their beliefs. Moreover, there are too many acts of restraint through violent means that women have to face, such as forced beatings, abuse, separation between mothers and their daughters, restrictions on access to education and prohibitions on work.

Keywords: *Violence, Woman, Taliban, Human Rights*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Miriam Budiardjo (1982: 8) memandang politik sebagai bentuk dari langkah suatu negara yang didalamnya terdapat proses penentuan, perancangan dan diwujudkan melalui berbagai macam agenda pelaksanaan untuk mencapai target yang telah direncanakan. Di sisi lain, Deliar Noer (1983: 6) melihat politik sebagai tindakan atau sikap yang berkaitan dengan kekuasaan dan bertujuan untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu bentuk tatanan masyarakat melalui struktur atau variabel yang berkaitan. Melalui pemikiran keduanya, politik dianggap tidak spesifik hanya pada kegiatan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan (*decision making*) dan kebijakan umum (*public policies*), tetapi juga mencakup tentang berbagai aktivitas yang bertujuan menciptakan adanya perubahan-perubahan struktur masyarakat seperti terjadinya pergeseran kekuasaan politik dari penguasa atau rezim ke rezim lainnya (Nambo and Puluhuluwa 2005).

Selanjutnya, dengan sistem pemerintahan yang telah terorganisir ini, politik dapat dipraktikkan melalui berbagai bentuk seperti pembuatan kebijakan untuk masyarakat dan interaksi yang terjalin antara masyarakat dengan pemerintah dalam membuat kebijakan dan aturan guna mewujudkan kesejahteraan bersama. Saat ini, negara-negara di dunia telah banyak membuat dan menerapkan berbagai sistem politik. Salah satunya adalah negara Afghanistan di bawah kepemimpinan kelompok Taliban, yang menerapkan sistem politik otoriter. Peter Schroder

menganggap bahwa sistem otoriter adalah sistem pemerintahan yang anti terhadap demokrasi dan konsep pemerintahannya merujuk pada pemahaman bahwa pemerintah sebagai penguasa memiliki kontrol penuh dalam penyelenggaraan kekuasaan yang akan dijalankan (Utami 2017). Pemahaman tersebut selaras dengan sistem kekuasaan yang dijalankan oleh kelompok Taliban yakni memperlakukan rakyat terutama kelompok perempuan dengan semena-mena.

Afghanistan menjadi salah satu negara yang kental dengan maraknya ketimpangan gender dan tingginya angka diskriminasi terhadap perempuan. Terutama saat Taliban berhasil untuk mengambil alih kembali kekuasaan negara tersebut pada Agustus tahun 2021. Kemunculan gerakan Taliban dimulai pada tahun 1994 saat dimana Afghanistan sedang mengalami pergolakan yang mengakibatkan ketidakstabilan negara tersebut baik dari sisi keamanan, politik, sosial maupun ekonomi. Sebagian besar anggota Taliban berasal dari suku Pashtun, salah satu suku terbesar di Afghanistan. Kelompok ini juga menganut paham Sunni Muslim dan meyakini norma pashtunwali sebagai kerangka budaya mereka (Putra 2021).

Taliban berkembang pesat dalam dua tahun setelah pendiriannya, mereka mampu mengusir pasukan Mujahidin yang dipimpin oleh Shah Masood dari Kabul pada tahun 1996. Setelah itu, Taliban menguasai banyak kota di Afghanistan, termasuk Herat, Mezar-e Sharif, dan Kunduz, hingga menguasai sekitar 90 hingga 95 persen wilayah Afghanistan sebelum digempur oleh Amerika Serikat pada 7 Oktober 2001 sebab dugaan kerja sama yang dilakukan oleh kelompok Taliban dengan Al Qaeda dalam serangan 11 September 2001 terhadap gedung *World Trade Center* (Fanani and Andri 2021, 103). Ambisi Taliban dalam menguasai

kembali Afghanistan membuat kelompok ini berani melakukan agresi besar-besaran dengan kemenangan mutlak yang akhirnya membuat mereka berhasil menguasai secara penuh wilayah Afghanistan sejak 15 Agustus 2021 (Noverikza 2022). Hal tersebut juga mengakibatkan larinya presiden Afghanistan, Ashraf Ghani, ke luar negeri dengan pembelaan bahwa ia mengambil langkah tersebut demi mencegah kehancuran Kabul (BBC NEWS Indonesia 2021).

Rupanya, sebelum Taliban kembali berkuasa pada 2021 lalu, tepatnya pasca dilakukannya invasi Amerika Serikat ke Afghanistan pada tahun 2001, perempuan diberikan hak-hak yang layak dan dilindungi oleh hukum yang berlaku di negara Afghanistan. Perempuan diberikan tempat yang patut dalam lingkup kehidupan sehari-harinya. Mereka juga memiliki ruang untuk dapat berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan nasional negaranya. Terbentuknya Konstitusi Afghanistan 2004 menjadi bukti nyata tingginya representasi perempuan di parlemen saat itu karena perempuan memiliki kesempatan untuk menduduki kuota parlemen sebesar 25 persen. Kemudian, pada tahun 2005, pasca invasi Amerika Serikat dilakukan, Afghanistan berhasil menyelenggarakan pemilu parlementer dan provinsi pertama setelah lebih dari 30 tahun. Meskipun dibayang-bayangi oleh aksi-aksi kekerasan, pihak keamanan setempat memperkirakan akan tingginya jumlah pemilih dari hampir 12 setengah juta warga Afghanistan turut serta dalam pemilu tersebut, termasuk juga menjadi kesempatan terbesar kaum perempuan untuk dapat terlibat dalam kancah politik di Afghanistan (VOA 2005).

Selain itu, pada era pasca 2001 ini, para perempuan juga berhasil menduduki posisi penting dalam kepemimpinan negaranya seperti menjadi duta besar, menteri, gubernur, anggota polisi dan pasukan keamanan. Kemudian, pada

tahun 2009, terdapat sebuah undang-undang yang dibuat dengan tujuan untuk melindungi kaum perempuan Afghanistan dari pernikahan dini, pernikahan paksa, tindak kekerasan dan diskriminasi. Gigihnya upaya-upaya untuk mencapai kesetaraan tersebut akhirnya memunculkan sikap toleransi dan keterbukaan yang mana menjadikan negara Afghanistan semakin dekat ke arah demokrasi (Lestari 2021).

Secara tersirat, dapat dikatakan bahwa sebenarnya Taliban mencoba untuk menjadikan perempuan sebagai kelompok yang lemah dan termaginal sehingga akan selalu berada di belakang laki-laki. Langkah yang diambil oleh kelompok Taliban ini bertujuan untuk mengurangi bahkan melengserkan peranan perempuan bukan hanya dalam bidang pekerjaan tetapi juga dalam lingkup sosial sehari-hari. Perempuan sadar bahwa segala bentuk kebijakan dan aturan yang dibuat oleh kelompok Taliban membuat mereka harus rela hak dan martabatnya dirampas oleh kekuasaan tersebut (Lestari 2021).

Persoalan atas perempuan masih menjadi isu penting yang diperjuangkan hingga sekarang. Adanya penggabungan antara interpretasi agama yang konservatif dengan kultur budaya yang diskriminatif tersebut membuat perempuan harus menghadapi diskriminasi secara sistemis melalui berbagai bentuk kekerasan. Karenanya, penelitian ini ingin melihat seberapa dalam kekerasan yang dialami oleh perempuan saat kelompok Taliban kembali menguasai Afghanistan dan menjalankan sistem politik mereka melalui kebijakan-kebijakan otoriter yang diberlakukan. Penelitian ini menekankan pada analisis historis dengan mengumpulkan data melalui dokumen atau studi pustaka yang telah tersebar di internet pada tahun 2021 hingga 2023.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana kekerasan yang dialami perempuan Afghanistan pada rezim Taliban tahun 2021-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan pada era Taliban tahun 2021-2023 berdasarkan konsep kekerasan Slavoj Zizek.

1.4 Cakupan penelitian

Cakupan penelitian yang digunakan penulis terkait dengan topik di atas yaitu penulis ingin menelaah bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan, akibat dari penggabungan interpretasi agama yang keliru dan bersemayamnya norma budaya yang diskriminatif sehingga menimbulkan sikap otoriter kelompok Taliban dalam memberlakukan aturan dan kebijakan pembatasan pergerakan perempuan. Penelitian ini akan mengumpulkan berbagai dokumen dan siaran tentang kekerasan yang terjadi pada perempuan melalui internet dalam kurun waktu tahun 2021 hingga 2023. Periode ini dipilih karena masa tersebut merupakan era kembalinya kelompok Taliban dalam mengambil alih kekuasaan Afghanistan dan mulai memberlakukan aturan serta kebijakan yang merugikan dan kian membatasi gerak perempuan.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam memperoleh landasan ilmiah perihal penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber literatur yang sekiranya memiliki keterkaitan dan mampu untuk menjadi penunjang dari topik penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

Jurnal pertama berjudul *Upaya perlawanan Perempuan Afghanistan dalam Menghadapi Ancaman Opresi/Kebijakan Opresif Taliban* yang ditulis oleh Oriza Dian Lestari (2021). Jurnal ini membahas tentang kelompok Taliban yang berhasil menduduki kembali Kota Kabul sebagai ibu kota Afghanistan pada 15 Agustus 2021 setelah 20 tahun lalu dari kekuasaan pertama Taliban. Banyak masyarakat Afghanistan, mulai dari warga sipil hingga orang asing khususnya perempuan yang dirampas hak dan kebebasannya karena kelompok Taliban mulai kembali menerapkan 13 kebijakan yang mereka buat. Hal tersebut membuat perempuan berontak dan memperjuangkan hak mereka yang telah dirampas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang bertujuan untuk melihat upaya perlawanan yang dilakukan perempuan karena hak-haknya diambil oleh kelompok Taliban. Untuk mendapatkan jawaban dari tujuan diatas, peneliti menjabarkan tentang keadaan dan kondisi perempuan sebelum dan sesudah Taliban kembali berkuasa, tindakan opresif Taliban terhadap perempuan, upaya yang perempuan lakukan dalam melawan Taliban dan kendala yang dihadapi perempuan dalam melawan dominasi Taliban. Hasil dalam penelitian ini menunjukan bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh perempuan dalam memperjuangkan hak mereka dibalas dengan ancaman kekerasan hingga

pembunuhan dan akibatnya semakin menyudutkan perlawanan dari kaum perempuan (Lestari 2021).

Selanjutnya adalah jurnal yang berjudul *Politik Kekerasan Taliban Di Afghanistan: Telaah Historis-Sosiologis Perspektif Weberian* yang ditulis oleh Imam Mawardi, Lutfirahman dan Umi Nur Idayanti (2022). Jurnal ini membahas dinamika politik di balik kekerasan atas nama agama yang digunakan oleh Taliban. Peneliti ingin menguak validitas terkait pandangan tentang kekerasan atas nama agama dari segi kepolitikan di Afghanistan yang berubah setelah Amerika Serikat gagal mendapatkan kesepakatan dengan Taliban. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengumpulkan studi pustaka dengan pendekatan historis-sosiologis melalui lensa teori Max Weber yang melihat adanya kekerasan dalam wacana keagamaan. Menekankan pada analisis historis melalui pengumpulan data tentang kehidupan masyarakat Afghanistan dan menganalisis sejauh mana tingkat gerakan yang dilakukan oleh kelompok Taliban dalam mengerahkan orang untuk melakukan tindak kekerasan. Dalam penelitian ini, ditemukan data bahwa politik kekerasan digunakan sebagai pedoman untuk tindakan perang dan revolusi Taliban yaitu jihad Taliban di Afghanistan. Kelompok Taliban salah mengartikan kekerasan atas nama agama dengan memanfaatkan dan menyalahgunakan lemahnya otoritas keagamaan pusat untuk kepentingan politik kelompoknya (Mawardi, Lutfirahman, and Idayanti 2022).

Berikutnya adalah jurnal yang berjudul *Segitiga Kekerasan, HAM, dan Perempuan Afghanistan Era Kepemimpinan Taliban* yang ditulis oleh Rafika Wahyu Andani, Rania Nabilla Putri dan Muhamad Afdhel Darmawan (2021). Dalam jurnalnya, peneliti memaparkan bahwa penyelesaian penyimpangan hak

asasi perempuan di Afghanistan menjadi salah satu isu yang sulit mendapat titik terang. Kemudian, penulis juga mengatakan bahwa *Human Right Watch* menyatakan situasi hak perempuan di Afghanistan semakin memburuk. Kelompok perempuan seperti aktivis dan anak-anak perempuan yang bersekolah harus menerima berbagai ancaman dan serangan setiap harinya. Tindakan ini selalu terulang dan seolah tidak terlihat di mata hukum maupun pemerintah. Menurut peneliti, perlakuan Taliban tersebut menjadi bukti dari adanya diskriminasi terhadap perempuan. Dalam jurnal ini, para peneliti menggunakan Teori Segitiga Kekerasan Johan Galtung yang membagi kekerasan menjadi tiga kategori, yaitu: kekerasan langsung, kekerasan struktural dan kekerasan kultural yang dikaitkan dengan konsep HAM dan bertujuan untuk mengidentifikasi kekerasan yang terjadi serta dampak yang akan dirasakan oleh berbagai pihak khususnya perempuan sehingga akan ditemukan solusi yang komprehensif (Andani, Putri, and Darmawan 2021).

Berdasarkan ketiga sumber pustaka diatas, dapat ditegaskan bahwa hingga saat ini belum terdapat penelitian yang secara khusus mengeksplorasi dan membahas tentang bentuk kekerasan yang dialami perempuan dalam konteks rezim Taliban tahun 2021-2023 dengan merujuk pada konsep kekerasan Slavoj Zizek.

1.6 Kerangka Pemikiran

Peneliti menggunakan konsep kekerasan Slavoj Zizek untuk menganalisis bagaimana kekerasan yang dialami perempuan Afghanistan pada rezim Taliban tahun 2021-2023, melalui tiga jenis kekerasan yaitu *subjective violence, objective violence*, dan *divine violence*. Zizek menganggap bahwa seseorang seringkali hanya

berfokus pada kekerasan langsung yang terlihat, tanpa menyelidiki akar penyebab dan struktur yang mendasari terjadinya kekerasan fisik tersebut. Ia menganggap bahwasanya penting untuk kita memusatkan perhatian pada analisis yang lebih mendalam terhadap semua bentuk kekerasan (Zizek 2008, 11).

a. *Subjective Violence* (Kekerasan Subjektif)

Zizek menganggap bahwa konsep kekerasan subjektif merupakan kekerasan yang paling terlihat dan seringkali dijadikan pengalihan dari akar masalah yang sebenarnya. Menurut Zizek, kekerasan subjektif ini sering kali dianggap sebagai reaksi terhadap kondisi yang telah diciptakan oleh kekuatan dominan dalam masyarakat atau politik. Meskipun kekerasan subjektif seringkali terlihat irasional dan tidak masuk akal, kekerasan ini sebenarnya merupakan respons yang dipicu oleh perasaan ketidakadilan atau penindasan yang dialami oleh kelompok yang melakukan kekerasan subjektif tersebut. Dengan demikian, Zizek menyoroti bahwa fokus pada kekerasan subjektif dapat mengaburkan pemahaman terhadap akar masalah yang lebih dalam yang mungkin melibatkan ketidaksetaraan struktural atau pertentangan sosial yang lebih luas. (Zizek 2008, 10).

b. *Objective Violence* (Kekerasan Objektif)

Zizek (2008, 12) menganggap bahwa gagasan tentang konsep kekerasan objektif perlu dipahami secara historis, terutama dalam konteks perkembangan kapitalisme. Ia menyatakan bahwa kekerasan objektif mengambil bentuk baru kapitalisme atau dapat diartikan bahwa kekerasan ini dapat berubah-ubah sesuai dengan sistem dominan yang ada pada waktu tertentu. Kekerasan ini juga memiliki kompleksitas yang tidak terbatas pada tindakan fisik tetapi juga terwujud dalam struktur-struktur sosial, ekonomi, dan politik yang mendukungnya (Zizek 2008,

12). Di sisi lain, kekerasan objektif adalah kekerasan yang tertanam pada kondisi yang dianggap normal. Kekerasan ini sering tidak terlihat karena ia merupakan bagian dari struktur yang lumrah dan dianggap sebagai situasi atau keadaan yang damai (Zizek 2008, 2).

c. *Divine Violence* (Kekerasan Ilahi)

Pernyataan Zizek (2008, 178) tentang kekerasan Ilahi mengacu pada campur tangan Tuhan di dunia melalui cara brutal yang melebihi batas hukum manusia yang berlaku. Pemaknaan ini juga digunakan untuk menunjukan bahwa Tuhan, dengan kuasa-Nya, dapat melakukan intervensi atau pembalasan yang tidak terduga untuk memberikan keadilan, bahkan melampaui sistem hukum manusia yang ada dan berjalan di dunia.

Untuk menganalisis tentang kekerasan yang dialami perempuan pada rezim Taliban tahun 2021-2023, penulis menggunakan konsep kekerasan yang dirasa relevan dengan apa yang akan dibahas peneliti, yaitu *subjective violence* dan *objective violence*. Sebab, setelah kembalinya Taliban ke Afghanistan pada Agustus tahun 2021, telah banyak laporan tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan terhadap perempuan. Laporan ini meliputi: penahanan, penganiayaan, pelecehan seksual baik verbal maupun nonverbal, pengekangan dalam lingkup sosial, pendidikan hingga dalam pekerjaan. Selain itu, kekerasan yang dialami oleh perempuan bukan hanya sebuah insiden yang temporer tetapi telah menjadi bagian dari menjalarnya kekerasan sistemis akibat dari ketidaksetaraan gender, hidupnya budaya patriarki dan ideologi yang dianut oleh kelompok Taliban dan masyarakat setempat.

Divine violence tidak digunakan dalam penelitian ini karena tidak ada keterkaitan secara langsung dengan fokus permasalahannya yakni kelompok Taliban dan kondisi perempuan Afghanistan.

1.7 Argumen Sementara

Perempuan Afghanistan mengalami kekerasan pada rezim Taliban tahun 2021 hingga 2023 melalui dua jenis kekerasan dari konsep kekerasan Slavoj Zizek. Pertama, kekerasan subjektif (*subjective violence*) seperti kejahatan dalam tindak kekerasan dan aksi teror. Dibuktikan dengan terjadinya penahanan dan penganiayaan terhadap seorang mahasiswi atas tuduhan terkait pembatasan mahram. Kedua, kekerasan objektif (*objective violence*) yang mengakar secara struktural dalam strata sosial dan hukum melalui tindak rasisme, diskriminasi, ancaman, ujaran kebencian, pemaksaan dan pembatasan terhadap kehidupan perempuan. Kedua bentuk kekerasan tersebut merupakan pertanda atau simptom dari akar permasalahan yang sebenarnya, mengacu pada tujuan Taliban untuk mengubah tatanan sistem yang telah berjalan menjadi seperti yang mereka inginkan. Oleh karena itu, argumen sementara dalam penelitian ini adalah kekerasan yang dialami oleh perempuan tidak hanya sebatas akibat dari kebijakan dan aturan yang dibuat oleh Taliban, tetapi juga sebagai siasat dalam memelihara dan memperkuat dominasi patriarki rezim Taliban.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam memahami sebuah keadaan dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi yang sedang terjadi. Penelitian kualitatif dilakukan melalui pendekatan eksplanatif berdasarkan fakta-fakta dan pengumpulan data yang ditemukan di media *online* atau internet untuk menjelaskan suatu permasalahan secara akurat dan sistematis terkait sebab akibat dari orang, tindakan dan peristiwa yang terjadi.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah kelompok Taliban yang menguasai Afghanistan. Objek dalam penelitian ini adalah kekerasan yang dilakukan kelompok Taliban kepada perempuan Afghanistan.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan data sekunder yang merupakan kumpulan bahan dan bukti terkait topik yang diteliti. Data sekunder ini diperoleh secara tidak langsung dari sumber data, melainkan dari dari pihak ketiga atau pengumpul data yakni sumber-sumber bacaan yang telah tersedia sebelumnya. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang penulis pilih adalah studi kepustakaan atau literatur seperti buku, jurnal, artikel dan tulisan lain yang relevan dan dapat dijadikan acuan untuk mengungkap objek penelitian dan mampu diolah menjadi sebuah kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi masalah dan membuat tujuan penelitian. Selanjutnya, penulis melakukan studi literatur guna memastikan penelitian ini baru dan berbeda dengan penelitian terdahulu. Setelahnya, penulis mengumpulkan data yang relevan dengan topik penelitian seperti buku, jurnal, dan artikel media massa. Seluruh data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, dianalisis dan disajikan dalam bentuk tulisan dan narasi ke dalam bab dan sub-bab dalam penelitian. Terakhir, penulis akan menyimpulkan dari seluruh narasi yang telah selesai dibuat.

1.9 Sistematika Pembahasan

Secara sistematis, penelitian ini akan diuraikan menjadi empat bab, yaitu:

Bab 1 menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode pemikiran dan sistematika penelitian.

Bab 2 berisi tentang keterkaitan antara Pashtunwali, perempuan Afghanistan, dan kelompok Taliban.

Bab 3 berisi tentang analisis bentuk kekerasan perempuan Afghanistan 2021-2023 melalui konsep kekerasan Slavoj Zizek.

Bab 4 berisi penutup yakni kesimpulan yang penulis dapatkan dari penelitian ini dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB 2

KETERKAITAN ANTARA PASHTUNWALI, PEREMPUAN AFGHANISTAN DAN KELOMPOK TALIBAN

2.1 Norma Pashtunwali dan Kedudukan Perempuan Afghanistan

2.1.1 Pashtunwali: Kode Etik Pashtun dan Dampaknya Terhadap Perempuan Afghanistan

Afghanistan menjadi salah satu negara yang memiliki masa lalu penuh gejolak. Kompleksnya situasi dan keadaan yang ada tidak luput dari faktor kultural dan norma tradisional yang telah hidup dalam masyarakat Afghanistan. Satu diantaranya adalah norma Pashtunwali atau kode etik yang merujuk pada serangkaian aturan, nilai dan prinsip yang mengatur perilaku individu maupun kelompok dalam masyarakat Afghanistan. Norma ini diyakini sebagai pedoman yang diwariskan menjadi suatu identitas dalam kelangsungan hidup masyarakat Pashtun (Eslami and Safari 2022, 379).

Lebih jauh, Pashtunwali merupakan kode etik tidak tertulis yang mencakup beberapa ketentuan. Perempuan sendiri dianggap sebagai perwujudan dari *Pat* yang merujuk pada kesederhanaan dan semangat berkorban, *Shegarra* atau yang diartikan sebagai kebaikan, *Wafa* sebagai bentuk kesetiaan, *Toora* yang merujuk pada semangat berjuang, *Melmastia* sebagai bentuk keramahtamahan (Caron 2013), *Nang* atau *Namus* yang merujuk pada kehormatan terkait perempuan yang harus dijaga dan dipertahankan siapapun khususnya oleh perempuan itu sendiri, maka

penting adanya perlindungan kehormatan keluarga yang seringkali dilakukan melalui kontrol ketat terhadap perilaku perempuan. Diikuti oleh *Ezzat* dan *Ghayrat* yang diartikan sebagai penghormatan martabat, merujuk pada reputasi individu, keluarga atau suku yang harus dijaga (Miakhel 2009, 2).

Cara suku Pashtun dalam mempertahankan konsep *Namus* mereka adalah dengan membentuk masyarakat yang dipisahkan berdasarkan gender. Salah satu upaya mereka untuk menjaga segregasi masyarakatnya adalah dengan membuat sistem pardah. Secara harfiah, pardah berarti kerudung atau tirai, dalam konteks ini merujuk pada terciptanya ruang untuk kedua pihak agar dapat bertindak secara leluasa namun tetap memiliki batas yang terpisah tanpa harus mengganggu satu sama lain. Aspek lain dari dibentuknya sistem atau tradisi pardah ini adalah untuk mengontrol perempuan dan laki-laki yang telah sesuai dengan aturan dari konsep *Namus* yang mengagungkan kehormatan (Shams-ur-Rehman, PhD 2013, 300).

Tradisi pardah dan norma-norma Pashtun yang mengalir dalam kehidupan sebagian masyarakat Afghanistan terutama bagi kelompok Taliban, akhirnya menjadikan Taliban sebagai kelompok misoginis yang mengarah pada perilaku kebencian atau ketidakpercayaan mereka terhadap kemampuan perempuan. Mereka menganggap perempuan sebagai kelompok yang bodoh, rentan dan sifat buruk lainnya. Kebencian terhadap perempuan tersebut mereka ekspresikan melalui ucapan, simbolisasi perbuatan hingga kebiasaan melecehkan perempuan dalam kehidupan sehari-hari (Suryawan 2023, 2).

Kaum misoginis menerapkan budaya kebencian secara ideologis kepada perempuan yang dilakukan baik secara terbuka maupun tertutup dan termanifestasi secara global. Bentuk ekspresi misogini secara terbuka dapat berupa pemerkosaan,

pelecehan seksual dan prostitusi. Sedangkan ekspresi misogini secara tertutup dapat dilihat dari perilaku yang membungkam hak perempuan dan penghapusan kehadiran perempuan dalam sejarah melalui distorsi. Dengan kata lain segala bentuk perilaku atau ekspresi yang berbau seksisme, merendahkan derajat perempuan, pelecehan terhadap perempuan, penghinaan dan segala bentuk perbuatan yang berpotensi untuk merugikan perempuan dapat dikategorikan sebagai perilaku misogini (Suryawan 2023, 4).

Norma-norma pashtun memberikan peran yang sangat terbatas bagi perempuan, seringkali menaruh mereka pada ruang domestik dan menempatkan kehormatan keluarganya pada perilaku mereka. Selaras dengan konsep *Nang* atau *Namus* yang menekankan pentingnya mengawasi dan mengontrol perempuan untuk menjaga kehormatan dirinya sendiri dan keluarganya, semakin memperkuat sistem patriarki yang menjalar dalam masyarakat Pashtun. Kemudian, masih dalam konsep *Nang* atau *Namus*, perempuan dipandang sebagai penjaga rumah tangga dan simbol kehormatan keluarga. Jadi, apabila seseorang terutama perempuan mencoba untuk melampaui batasan-batasan yang ada atau bahkan berani melanggar asas dan hukum Pashtunwali, maka orang tersebut dianggap sebagai orang yang tidak terhormat dan akan mendapatkan sanksi sosial yang berat, dan dalam beberapa kasus, akan mendapat kekerasan fisik (Eslami and Safari 2022, 380).

Keterkaitan antara kembalinya Taliban dalam menguasai Afghanistan dengan Pashtunwali sangat berdampak pada kehidupan perempuan. Pasca pengambilalihan kekuasaan pada 2021, Taliban semakin memperkuat dan menerapkan norma-norma Pashtun sehingga memperburuk keadaan dan nasib perempuan. Para perempuan Afghanistan pun menyatakan ketakutannya akan

kembalinya hukum represif Taliban sebab ingatan masa lalu yang masih terasa menyakitkan (VOA 2021).

2.1.2 Afghanistan dan Kekuasaan Taliban

Taliban diartikan sebagai sebuah gerakan yang muncul sebagai imbas dari runtuhnya rezim komunis Afghanistan dan hancurnya tatanan sipil di Afghanistan. Tahun 1994 menjadi awal mula didirikannya Gerakan Taliban oleh Mullah Mohammad Omar sebagai bentuk kekecewaannya terhadap instabilitas yang terjadi di Afghanistan pasca jatuhnya pemerintahan komunis. Ketidakstabilan ini dibuktikan dengan gagalnya kelompok Afghanistan dalam mengakhiri perang dan membentuk pemerintahan yang lebih damai. Kemudian, didukung juga dengan banyaknya tindak kejahatan seperti pemerkosaan dan pencurian, tingginya angka korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintahan, serta gagalnya penerapan hukum Islam di Afghanistan (Febriana 2021, 53).

Sejak Januari 1995, Taliban telah berhasil mengendalikan Afghanistan Selatan hingga di akhir tahun 1996, Taliban semakin memperluas kekuasaannya dengan didukung oleh kelompok etnis Pashtun dan Pakistan. Hal tersebut membuat Taliban semakin gencar dalam menguasai Afghanistan dengan memperluas operasi-operasi militer mereka melalui misi pengamanan Afghanistan dari degradasi moral. Tepat pada tanggal 26 September tahun 1996, Taliban berhasil menguasai Kabul dan membangun pemerintahan baru dengan nama Emirat Islam Afghanistan dengan pimpinan Mullah Mohammad Omar. (Febriana 2021, 55).

Taliban tidak memiliki kebijakan luar negeri, tetapi mereka berhubungan erat dengan Pakistan. Mereka sebagai gerakan Islamis yang paling besar dan memiliki basis massa serta militer terkuat di Afghanistan (Fanani and Andri 2021,

102), kemudian dimanfaatkan oleh Pakistan sebagai instrumen untuk memperkuat pengaruhnya di Afghanistan agar Afghanistan tetap berada di bawah kendalinya dan memiliki pemerintah yang pro-Pakistan. Penting untuk diketahui, bahwasanya tujuan utama mereka sejak invasi Soviet adalah menjadikan Afganistan sebagai negara boneka, dalam konteks ini mengacu pada upaya pengendalian pihak lain yakni Taliban dan Pakistan dalam menguasai kedaulatan Afghanistan. Kontrol tersebut dilakukan dengan cara memainkan isu etnis Pashtun dan fundamentalisme Islam (Fanani and Andri 2021, 104).

Selaras dengan hal tersebut, Taliban juga menekankan interpretasi yang sangat harfiah terhadap sunnah. Mereka menolak seluruh budaya barat dan menggunakan Islam sebatas implementasi dari syariah. Sejalan dengan hal tersebut, Taliban memandang terjadinya suatu dosa dan kemungkaran karena adanya kesalahan dalam penerapan agama. Oleh karena itu, Taliban menganggap tindak pembatasan untuk perempuan dan adanya berbagai aturan rumit lainnya dapat mencegah dosa dan kemungkaran tersebut sehingga akan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan taat (Fanani and Andri 2021, 107).

Dari penjelasan diatas, penafsiran agama yang keliru oleh Taliban memberikan legitimasi dan pembenaran yang kurang baik untuk tindakan mereka yang melanggar HAM, merujuk pada kekerasan yang dialami oleh perempuan Afghanistan. Sebab, ketika Taliban mengadopsi interpretasi agama yang represif, dapat mengakibatkan kesalahapahaman di masyarakat internasional saat melihat perlakuan kasar Taliban terhadap perempuan. Hal tersebut juga dapat mengaburkan pemahaman tentang akar permasalahan sebenarnya dan menghambat upaya untuk

menciptakan perdamaian, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia di Afghanistan.

Kiprah Taliban sebagai penguasa Afghanistan redup sejak kelompok ini terbukti melindungi pimpinan Al Qaeda, Osama bin Laden, yang menjadi tersangka utama dalam ledakan bom yang terjadi di Gedung *World Trade Center* (WTC) Amerika Serikat atau yang lebih dikenal dengan Serangan 9/11 pada September 2001. Setelahnya, Taliban semakin dikecam oleh negara-negara dunia dan berimbas pada runtuhnya rezim Taliban. Kekuasaan pertama Taliban di Afghanistan diakhiri dengan keberhasilan Amerika Serikat bersama dengan NATO dalam menggulingkan pemerintahan Taliban melalui *Operation Enduring Freedom.* Runtuhnya Taliban menjadikan Afghanistan mengalami *vacuum of power* atau kekosongan kekuasaan pemerintahan yang membuat *United Nations Security Council* (UNSC) mendirikan *International Security Assistance Force* (ISAF) sebagai hasil dari *Bonn Agreement.* Perjanjian ini juga menghasilkan keputusan untuk mengangkat Hamid Karzai menjadi ketua pemerintahan sementara di Afghanistan (The Washington Post Company 2001).

Jatuhnya kekuasaan pertama Taliban tidak lantas membuat kelompok itu menyerah. Eksistensi mereka kembali terlihat pada tahun 2007 dengan gerakan yang lebih agresif melalui aksi pelemparan bom, penawanan turis dan meminta penebusan dengan nominal yang telah mereka tetapkan. Pada tahun berikutnya, tahun 2008, mereka mulai menggunakan taktik bom bunuh diri dan menunjukan modernisasi persenjataan pada tahun 2009. Pada tahun 2010, Taliban berani untuk menargetkan pangkalan internasional menjadi sasaran tembak mereka dan mulai

meningkatkan produksi opium di Afghanistan (Rahmatullah and Hamidah 2021, 347).

Selanjutnya, pada tahun 2011 hingga 2012, Taliban menggunakan persenjataan yang lebih canggih dan menargetkan kedutaan besar serta pangkalan asing sebagai sasaran baru. Pada tahun 2013, mereka melancarkan serangan di wilayah Kabul. Mereka menyerang dengan berbagai aksi kekerasan yang melibatkan bom, penembakan dan serangan bersenjata di berbagai zona strategis dalam wilayah Kabul dan menjadikan serangan ini sebagai penguat untuk meningkatkan pengaruh mereka di Ibu kota (Rahmatullah and Hamidah 2021, 348).

Banyaknya serangan yang telah dilakukan Taliban membuat Amerika Serikat berupaya untuk menekan luapan amarah kelompok ini dengan menggabungkan pasukan tentara AS bersama pasukan koalisi *International Security Assistance Force* (ISAF) dan pasukan keamanan Afghanistan untuk menciptakan keamanan, mendorong perbaikan tatanan pemerintahan dan pembangunan negara, membantu mereformasi sistem hukum, melatih polisi dan militer Afghanistan serta menyediakan bantuan kepada pengusaha lokal untuk mengatasi industri narkotika (Morelli and Belkin 2009).

Upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat bersama pasukan ISAF dan pasukan internasional tidak lantas membuat Taliban bertekuk lutut. Hal tersebut dibuktikan dengan berlanjutnya insiden kekerasan, serangan bom dan pertempuran yang terus berlangsung di berbagai bagian negara Afghanistan. Di sisi lain, sejumlah upaya perdamaian juga mulai dilakukan pada periode ini melalui beberapa pertemuan yang melibatkan pemerintah Afghanistan dan perwakilan dari Taliban. Namun, upaya-upaya tersebut belum mampu untuk dijadikan penyelesaian yang

efektif karena sering kali tidak mencapai hasil yang signifikan (Azria and Ramayani 2022, 123).

Pada tanggal 28 Desember 2014, pasukan NATO resmi menyelesaikan misi tempur dan mulai menarik pasukan mereka dari Afghanistan. Hal ini juga menandai akhir dari operasi tempur yang dilakukan oleh pasukan internasional di Afghanistan (BBC News 2021). Sementara itu, di tengah konflik sengketa dan riuhnya perselisihan politik, pemilihan umum diselenggarakan dan menghasilkan nama Ashraf Ghani sebagai presiden baru Afghanistan. Disisi lain, berbagai dukungan dari dunia internasional untuk upaya perundingan damai pun terus dikerahkan. Negara Qatar, Amerika Serikat, Indonesia, Norwegia, Jerman dan PBB merupakan pihak yang terlibat sebagai mediator internasional dalam percobaan perundingan damai tersebut. Proses negosiasi berlangsung secara intensif hingga tercapainya konsensus dengan membentuk Perjanjian Damai Doha atau *Doha Agreement* antara Amerika Serikat dengan Taliban yang disahkan pada 29 Februari 2020 di Doha, Qatar. (Fedriansyah 2023).

Pada 14 Agustus 2021, Taliban telah merebut sebuah kota bernama Kota Mazar-e-Sharif, kota terbesar yang menjadi ibu kota provinsi Balkh dan terletak di wilayah utara Afghanistan. Kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2021, Taliban berhasil memasuki dan menguasai kembali ibu kota Kabul (BBC News 2021). Gencatan senjata terus berlangsung hingga Taliban berhasil mengepung Afghanistan dan membuat Ashraf Ghani mengundurkan diri serta menyerahkan kekuasaannya kepada Taliban. Bersamaan dengan itu, perundingan antara Taliban dan partai-partai di Afghanistan masih terus berjalan dengan harapan kabinet yang terbentuk nantinya dapat menjadi satu kesatuan yang komprehensif. Lebih lanjut,

pada 8 September 2021, Taliban mengumumkan pemerintahan sementara Afghanistan yang diketuai oleh Mullah Mohammad Hassan Akhnund yang merupakan salah satu penggagas Taliban dan menyatakan negara tersebut sebagai "imarah Islam" (Permatasari, Tuhulele, and Leatemia 2023, 10).

Ambisi ini akan terus ada hingga Taliban berhasil mendirikan rezim sesuai dengan interpretasi mereka tentang syariat Islam sebagai tujuan utama mereka dalam mengambil alih Afghanistan. Mereka akan menghapus segala bentuk pemerintahan yang dianggap sekuler dan tidak sesuai dengan pandangan mereka. Sejalan dengan itu, kelompok ini juga akan menghilangkan berbagai pengaruh asing yang masuk ke Afghanistan seperti kehadiran militer asing, intervensi politik dari negara-negara asing dan pengaruh budaya atau nilai-nilai asing yang dianggap tidak sesuai dengan interpretasi mereka tentang Islam (BBC News Indonesia 2021). Dalam konteks ini, Taliban menganggap masuknya pasukan asing seperti pasukan milik Amerika Serikat sebagai bentuk pendudukan asing yang harus diakhiri.

2.2 Bukti-Bukti Tentang Kekerasan Yang Dialami Perempuan Afghanistan

Dalam subbab ini, akan dipaparkan bukti-bukti tentang kekerasan yang dialami perempuan Afghanistan sebagai imbas dari rezim Taliban tahun 2021-2023 yang dikumpulkan dari berita, data atau laporan internasional, dan narasi-narasi yang telah tersebar di internet dalam kurun waktu tahun 2021-2023.

Salah satu laporan milik Amnesty International yang berjudul "*The Taliban's War On Women*" menyebutkan bahwa para perempuan Afghanistan telah melakukan unjuk rasa untuk membela hak-hak mereka. Namun, sikap tersebut ditentang oleh Taliban, seperti yang terjadi di wilayah Kabul, pasukan keamanan

Taliban menghentikan protes dengan memukuli setidaknya 10 demonstran perempuan. Nargis, salah satu korban mengatakan bahwa ia dipukuli memakai benda logam hingga dirinya pingsan (Abbasi 2021). Selanjutnya, dalam data milik Amnesty International dan UNAMA (*United Nations Assistance Mission in Afghanistan*), pada bulan Februari 2022, lebih dari 30 perempuan telah ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang karena partisipasi mereka dalam protes damai. Rukhshana Media, salah satu media lokal internasional, memperkirakan 188 perempuan telah ditahan karena alasan politik sejak Taliban mengambil alih kekuasaan Afghanistan pada Agustus 2021 lalu (Rukhshana Media 2022).

Arman (2022) menyebutkan bahwa Taliban terbukti menangkap tiga perempuan pembela HAM terkemuka, yakni Zarifa Yaqoobi, Farhat Popalzai dan Humaira Yusuf beserta rekan-rekan lainnya saat menghadiri pembentukan "Gerakan Perempuan Afghanistan untuk Kesetaraan" di konferensi pers yang diadakan di daerah Dasht-e, Kabul pada November 2022. Di lingkup pekerjaan, Taliban menetapkan aturan berpakaian yang menyusahkan perempuan. Contohnya seperti para jurnalis dan penyiar berita perempuan yang diharuskan untuk mengenakan abaya dan menutupi wajahnya saat bertugas (Associated Press in Kabul 2022). Dalam sektor pendidikan, pembatasan yang diberlakukan Taliban terhadap perempuan untuk bersekolah di universitas sangat banyak, terus berkembang dan berbeda-beda di setiap wilayah dan universitas (Amnesty International 2022, 5). Misalnya seperti yang dialami oleh Farida, tidak memiliki kuasa untuk berdiskusi di ruang umum. Kemudian, ada Brishna yang menjadi korban pelecehan nonverbal yang dilakukan oleh Taliban.

Hidupnya kultur pernikahan dini di Afghanistan semakin menekan nasib dan masa depan perempuan. Marzia, sebagai salah satu perempuan berusia 19 tahun yang menolak pernikahan paksa oleh kedua orang tuanya. Akibat dari penolakan yang dirinya lakukan adalah ia mendapatkan penyiksaan dari ayah dan saudara laki-lakinya. Disisi lain, tekanan yang ia rasakan juga membuat dirinya mencoba untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan memotong pergelangan tangannya dengan pisau cukur (Amnesty International 2022, 64). Kekerasan fisik lain yang dilakukan Taliban tampak pada penyerangan mendadak terhadap Efat, seorang mahasiswi berusia 22 tahun dan Naveed, saudara laki-lakinya yang berusia 16 tahun, saat mereka sedang belajar bahasa inggris. Dalam pandangan Taliban, bahasa inggris dianggap sebagai bahasa orang-orang kafir atau dapat dikatakan sebagai "*the language of infidels*" (Amnesty International 2022, 24).

Desember 2022, pemimpin tertinggi Taliban mengeluarkan dekrit larangan bagi perempuan untuk bekerja di semua lembaga swadaya masyarakat (LSM) nasional maupun internasional (Nemat and Holloway 2023). Kemudian, narasi milik BBC News, menyebutkan bahwa lima organisasi non-pemerintah yakni Komite Penyelamatan Internasional (IRC), *Save the Children*, *Norwegian Refugee Council*, CARE *International*, dan *Islamic Relief* memutuskan untuk berhenti beroperasi sementara hingga larangan tersebut dicabut dan staf perempuan dapat kembali bekerja (BBC News 2022). PBB dan organisasi kemanusiaan pun mengidentifikasi bahwa hampir setengah dari populasi Afghanistan, 28,3 juta orang, membutuhkan bantuan untuk menyelamatkan nyawa, dan menargetkan jumlah prioritas di bawah 24 juta warga sipil masih akan membutuhkan anggaran sebesar $4,62 miliar pada tahun 2023. Lebih dari 3 juta wanita dan anak-anak

Afghanistan diperkirakan akan menderita kekurangan gizi tahun ini (UN Office 2022).

Lebih lanjut, beberapa organisasi, termasuk PBB, telah menggunakan tenaga kerja laki-laki secara eksklusif agar tetap dapat mendistribusikan bantuan-bantuan yang telah disiapkan. Di sisi lain, terdapat pengakuan dari salah seorang direktur LSM perempuan yang bekerja terutama di dua distrik di wilayah utara, yang mengatakan bahwa ketika pejabat dari Kementerian Penyebaran Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan mencoba menghentikannya memasuki kantornya, ia dengan cepat mengalihkan pembicaraan ke realitas ekonomi bangsa (Latifi 2023).

Taliban membatasi pendidikan perempuan dengan sewenang-wenang. Pada Desember 2021, Menteri Luar Negeri Taliban mengumumkan pembukaan 10 sekolah negeri menengah untuk anak perempuan yang tersebar dalam 34 provinsi di Afganistan. Dilanjutkan oleh Kementerian Pendidikan yang mengumumkan bahwa anak laki-laki maupun perempuan dapat kembali bersekolah pada tanggal 23 Maret 2022. Namun, harapan itu hilang saat adanya pengumuman lanjutan yang dikeluarkan oleh Taliban mengenai penundaan sekolah bagi perempuan dengan alasan yang tidak koheren yakni “masalah teknis”. Pihak Taliban juga mengatakan bahwa Kementerian Pendidikan sedang mengupayakan rencana pengembangan untuk seragam yang selaras dengan adat istiadat, budaya dan syariah Afghanistan (Amnesty International 2022, 19). Fawzia, perempuan berumur 17 tahun, menjadi salah satu siswi yang dilarang untuk masuk ke ruang kelas dan bersekolah. Ia mengatakan bahwa Taliban menyuruh dirinya untuk pulang ke rumah dan menunggu pemberitahuan lanjutan. Disisi lain, Fatima, seorang guru sekolah menengah berusia 25 tahun yang tinggal di provinsi Nangarhar, berkata bahwa

banyak anak-anak yang merasa putus asa akan masa depannya (Amnesty International 2022, 5).

Sejalan dengan larangan pekerja perempuan, media berita Tolo News, memaparkan bahwa ratusan guru di provinsi barat Herat berkumpul dan meminta Imarah Islam untuk membayar gaji mereka. Hingga Desember 2021 lalu, setidaknya terdapat 10.000 guru dan profesor perempuan yang belum menerima gajinya selama berbulan-bulan (Salehi 2021). Kemudian, di sektor swasta, kesempatan perempuan untuk terus bekerja juga beragam berdasarkan wilayah, sektor, dan tempat kerja perorangannya. Telah banyak perempuan yang dipecat karena menduduki posisi tinggi di kantornya. Huda, seorang penasihat keuangan mengatakan perubahan ini terlihat jelas ketika dirinya meninjau situs web yang mencantumkan lowongan pekerjaan. Ia merasa bahwa saat Afghanistan dibawah kependudukan Amerika Serikat, perempuan memiliki kesempatan untuk menduduki posisi tinggi seperti manajer keuangan, manajer SDM, *Chief Operating Officer* (COO) dan lainnya, namun saat Taliban kembali berkuasa, perempuan hanya memiliki kesempatan untuk menjadi seorang asisten atau pegawai sementara (Amnesty International 2022, 28).

Selanjutnya, dalam salah satu narasi milik BBC News Indonesia, Taliban dituding sebagai pelaku genosida budaya, dilontarkan oleh Ahmad Sarmast, pendiri Institut Musik Nasional Afghanistan, setelah kelompok ini membakar beberapa jenis alat musik di daerah Herat. Ahmad mengatakan bahwa rakyat Afghanistan telah ditolak artistiknya, dan tindakan ini masih termasuk contoh kecil genosida budaya yang terjadi di Afghanistan, setelah kependudukan Taliban (BBC News Indonesia 2023).

BAB 3

ANALISIS BENTUK KEKERASAN YANG DIALAMI PEREMPUAN AFGHANISTAN 2021-2023 MELALUI KONSEP KEKERASAN SLAVOJ ZIZEK

Bab ini membahas mengenai bentuk-bentuk kekerasan untuk mengetahui kondisi yang dialami perempuan Afghanistan pada rezim Taliban tahun 2021-2023 menggunakan konsep kekerasan Slavoj Zizek yakni *subjective violence* dan *objective violence.* Pasca peristiwa pengambilalihan kekuasaan pada Agustus tahun 2021, kelompok Taliban dalam konferensi pers pertamanya menyatakan bahwa mereka akan memberikan hak-hak kaum perempuan dengan penambahan hak-hak baru yang sesuai dengan batas ajaran Islam. Namun, pernyataan ini disambut dengan keraguan besar, termasuk oleh para pemimpin perempuan di Afghanistan (Mohammad and Sapiano 2021).

3.1 Kekerasan Subjektif (*Subjective Violence*)

Zizek (2008, 11) menganggap bahwa kekerasan subjektif merupakan kekerasan yang paling terlihat di antara ketiga jenis kekerasan yang ia sebutkan. Zizek menyoroti terkait fokus yang terlalu banyak pada kekerasan subjektif, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh agen sosial, individu jahat, aparat represif disiplin atau kerumunan fanatik. Dalam pandangan Zizek, kekerasan subjektif dapat dijadikan sebagai distraksi dari sumber masalah yang sebenarnya, sebuah *symptomatic* atau gejala yang mengisyaratkan adanya masalah atau

penyakit yang lebih penting untuk diselesaikan tetapi malah terabaikan karena terlalu fokus pada kekerasan yang terlihat nyata (Zizek 2008, 10).

Keterkaitan antara Pashtunwali dengan kekerasan yang dialami perempuan Afghanistan dapat dikatakan sebagai indikasi pertama dalam terbentuknya kekerasan subjektif. Mengingat Taliban, yang sebagian besar anggotanya berasal dari suku Pashtun, secara implisit telah mengadopsi dan memperkuat norma-norma ini dalam kebijakan dan aturan yang mereka terapkan. Pada akhirnya, hal tersebut semakin melanggengkan pemikiran dan ideologi yang sangat patriarkal sehingga memperkuat kekerasan yang dirasakan oleh perempuan Afghanistan.

Para perempuan Afghanistan hidup dalam bayang-bayang aturan dan kontrol Taliban, menjadikan mereka kerap mendapat penganiayaan secara terang-terangan. Kehidupan perempuan di bawah kekuasaan Taliban adalah contoh nyata dari kekerasan subjektif yang dipraktikkan secara sistematis. Selaras dengan itu, kekerasan subjektif ini dilanggengkan melalui penindasan terhadap perempuan dengan cara ancaman dan intimidasi yang mencekik baik secara fisik maupun sosial, contohnya penangkapan dan penganiayaan yang dilakukan Taliban pada saat perempuan melakukan berbagai perlawanan melalui protes-protes guna membela hak-hak mereka.

Kemudian, kuatnya ambisi Taliban dalam menerapkan hukum syariah ini tertuang ke dalam sikap anarkis yang mereka miliki. Seperti pemukulan yang mereka lakukan terhadap anak-anak perempuan Afghanistan saat mereka sedang belajar bahasa asing. Taliban menganggap konsep pembelajaran tersebut tidak sesuai dengan interpretasi mereka tentang Islam sehingga pemukulan yang terjadi dapat ditangkap sebagai kedok dalam usaha mereka untuk mempertahankan budaya

sendiri tanpa dicampuri oleh budaya luar. Ekstremis Taliban terhadap budaya juga dibuktikan dengan tindakan mereka yang membakar beberapa jenis alat musik, karena dianggap menyimpang dari ajaran agama yang mereka miliki. Kemudian, pelaku seni di Afghanistan juga terkena dampaknya, Para penyanyi dan musisi yang masih berada di negara tersebut dilaporkan telah mengalami pemukulan dan diskriminasi. Hal tersebut mengakibatkan musisi-musisi lokal Afghanistan memilih untuk meninggalkan negara tersebut.

Kekerasan subjektif dapat dilihat dalam konteks lain yakni terkait dugaan pelanggaran moral, yang merujuk pada tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam Taliban. Perempuan yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut akan mendapat sanksi keras, baik secara hukum maupun fisik. Cara tersebut lantas menciptakan siklus kekerasan subjektif yang terus menerus, di mana tindak kekerasan dalam kekerasan subjektif ini digunakan sebagai alat untuk menegakkan kontrol sosial dan menunjukan kuasa guna memastikan kepatuhan terhadap aturan dan norma yang ditetapkan oleh Taliban. Kuatnya kekuasaan dan aturan yang berjalan juga bertujuan untuk semakin menekan hak-hak serta kebebasan perempuan.

Adapun tindak pemaksaan terhadap perempuan Afghanistan yang tidak terbatas dilakukan oleh pihak Taliban, karena dalam lingkup pernikahan dini yang marak terjadi di Afghanistan, para perempuan mendapat paksaan dari orang tua mereka untuk menikah di usia muda tanpa mengindahkan persetujuan dari perempuan itu sendiri, mengakibatkan rasa traumatis dan penderitaan yang harus ditanggung oleh mereka sendiri. Selain itu, perempuan yang dipaksa menikah dini tidak hanya kehilangan masa kecil dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan,

tetapi juga harus menghadapi tanggung jawab pernikahan yang besar di usia yang sangat muda.

Menjalarnya kultur pernikahan dini juga memicu terjadinya konteks kekerasan fisik lainnya, seperti penyiksaan yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga laki-laki terhadap anak perempuannya, apabila mereka menolak atau melawan keputusan tersebut. Para perempuan yang dipaksa untuk menikah dini cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi untuk meninggalkan sekolah atau universitas. Mereka harus menghadapi dan melawan kekerasan berbasis gender yang dilakukan oleh suaminya, mencakup tindak pemerkosaan dalam pernikahan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual dan rumah tangga lainnya. Lebih parahnya, mereka tidak mampu untuk mengakses layanan kesehatan reproduksi dan menentukan pilihan reproduksinya sendiri (Human Rights Watch 2011). Akibatnya, banyak perempuan yang mengalami tekanan psikologis dan fisik yang besar.

Pola kekerasan fisik yang secara langsung dapat terlihat dari tindakan-tindakan agresif Taliban terhadap perempuan, seringkali dijadikan sebagai manifestasi dari strategi Taliban dalam menegakkan hierarki sosial yang ada. Atau dapat dikatakan sebagai isyarat dalam melanggengkan supremasi hukum Taliban yang ingin memiliki dan menguasai Afghanistan sesuai dengan prinsip mereka, dalam konteks ini, sangat berkaitan erat dengan norma-norma dalam Pashtunwali yang juga terciptanya pemahaman misogini dan mengorbankan perempuan sebagai kelompok yang terinjak dan tidak memiliki hak untuk memilih hidupnya sendiri.

3.2 Kekerasan Objektif (*Objective Violence*)

Zizek (2008, 2) menekankan bahwa untuk memahami sebuah kekerasan tidak dapat terfokus hanya pada kekerasan langsung yang terlihat. Penting untuk mempertimbangkan kekerasan objektif sebagai bentuk kekerasan yang terintegrasi dalam keadaan dan kondisi yang dianggap normal, namun memiliki dampak besar dalam dinamika masyarakat dan politik. Zizek menyoroti bahwa bentuk kekerasan objektif dapat berubah seiring dengan berjalannya kapitalisme. Dalam konteks ini, kapitalisme dapat menciptakan kekerasan objektif yang tersembunyi dalam sistem ekonomi dan sosial. Kekerasan ini tidak tampak seperti tindakan fisik atau kekerasan langsung, melainkan terwujud dalam struktur dan mekanisme yang mendukung operasi kapitalisme itu sendiri (Zizek 2008, 12).

Keterkaitan antara kapitalisme yang menciptakan kekerasan objektif dengan situasi yang terjadi di Afghanistan, dapat dilihat melalui ketidakstabilan ekonomi yang masih menjadi salah satu momok yang diperbincangkan, mengacu pada kesulitan Afghanistan dengan tingginya tingkat pengangguran terutama bagi para perempuan, sehingga menciptakan kemiskinan yang sistemis dalam masyarakat Afghanistan. Kemudian, ketidakadilan sosial yang merujuk pada beragamnya bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam aspek sumber daya, pendidikan, layanan kesehatan, hak-hak dasar termasuk perlindungan bagi kelompok rentan. Kondisi-kondisi ini menciptakan kegelisahan yang dirasakan oleh penduduk Afghanistan, khususnya bagi para perempuan. Hidupnya norma-norma budaya yang konservatif, seperti yang diatur dalam Pashtunwali dan telah diadopsi oleh kelompok Taliban melalui interpretasi ketat syariah, semakin memperburuk situasi dan kondisi hidup perempuan Afghanistan. Mereka

dihadapkan pada pembatasan berat dalam berbagai aspek seperti pendidikan, pekerjaan hingga layanan kesehatan. Ditambah dengan kekerasan domestik yang terus menghantui nasib perempuan seperti perkawinan paksa dan hukuman yang tidak adil berdasarkan interpretasi hukum yang bias gender.

Selaras dengan penjelasan di atas, di Afghanistan, penerapan hukum syariah oleh Taliban sangat berpengaruh terhadap hidup kaum perempuan. Beragamnya pembatasan kebebasan dan hak-hak yang seharusnya dimiliki perempuan seperti larangan untuk bekerja, bersekolah, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik tanpa izin atau pendampingan mahramnya, menciptakan ketidakadilan yang tampak jelas keberadaannya. Ditambah dengan adanya konsekuensi yang harus ditanggung perempuan apabila melanggar aturan dalam hukum syariah ini, yang seringkali berbentuk kekerasan fisik seperti pencambukan, penahanan, dan hukuman mati.

Kemudian, tindak eksploitasi gender dalam kekerasan objektif terlihat melalui penangguhan beberapa organisasi pasca diberlakukannya aturan yang melarang perempuan untuk bekerja. Hal ini juga mencerminkan bagaimana kapitalisme dan rezim Taliban yang selaras dalam usahanya untuk menyisihkan perempuan di kehidupan publik secara sistematis. Pada kasus lain, di sektor edukasi, Afghanistan memiliki kesenjangan gender dalam tingkat pendidikan terbesar di dunia. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait, termasuk konflik berkepanjangan dan norma budaya Pashtun serta praktik diskriminatif mengenai peran perempuan dan anak perempuan dalam sosial bermasyarakat.

Penundaan dan penutupan sekolah secara sewenang-wenang juga mencerminkan kompleksitas hubungan antara pendidikan perempuan, budaya, dan interpretasi syariah. Imbauan Taliban mengenai upaya mereka dalam merencanakan pengembangan seragam yang selaras dengan adat istiadat, budaya, dan syariah Afghanistan, dianggap penulis sebagai dalih untuk membatasi akses perempuan terhadap pendidikan, yang termasuk ke dalam pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan hak pendidikan universal. Penundaan masuk sekolah ini juga menunjukkan adanya ambiguitas dan kurangnya komitmen yang nyata terhadap pendidikan perempuan. Jika penundaan ini terus berlanjut, maka kesempatan pendidikan bagi perempuan akan terus tertunda, dan dampak jangka panjangnya adalah generasi perempuan Afghanistan akan tidak maksimal atau bahkan tidak memiliki kesempatan dalam akses ke pendidikan yang layak, sehingga dapat meningkatkan ketidaksetaraan gender dan memperparah kondisi kemiskinan.

Kemudian, putusan Taliban dalam mengaitkan seragam sekolah dengan adat istiadat, budaya, dan syariah Afghanistan dapat dikatakan sebagai implementasi dari keinginan mereka untuk memasukan interpretasi tertentu terkait syariah yang sangat konservatif dan tidak inklusif. Dalam konteks ini, interpretasi Taliban tentang syariah memaksa perempuan untuk menggunakan pakaian yang tidak didasari oleh keinginan perempuan itu sendiri, tetapi hasil dari tekanan hukum represif Taliban dan kaitannya dengan norma budaya Pashtun yang mengharuskan perempuan untuk menjaga kehormatannya dan keluarganya.

Kebijakan yang ditetapkan oleh Taliban dalam membatasi hak dan peran perempuan di ruang publik, termasuk larangan bekerja bagi para perempuan di NGO, menciptakan dan membuktikan distribusi bantuan yang sangat *male-centric*,

sebab dengan merosotnya partisipasi perempuan dalam membagikan bantuan, akan merugikan perempuan itu sendiri dan juga keseluruhan masyarakat Afghanistan. Hal tersebut mengakibatkan kondisi dan keadaan perempuan yang semakin terabaikan. Maka, penting untuk adanya peninjauan ulang yang harus Taliban lakukan saat menetapkan pembatasan bagi penduduk khususnya para perempuan, sebab dengan aturan Taliban ini, akhirnya mengorbankan nyawa warga sipil yang tidak bersalah untuk tawar-menawar politik. Hal tersebut juga sangat jelas bertentangan dengan semua hukum perang dan martabat manusia. Selain itu, partisipasi warga Afghanistan dalam setiap diskusi maupun negosiasi di berbagai tingkatan sangat penting untuk dilakukan. Sebab, pelibatan ini tidak hanya digunakan untuk memastikan bahwa suara dan kebutuhan semua lapisan masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak, didengar dan diakomodasi, tetapi juga untuk menyadarkan masyarakat mengenai dampak manusiawi dari kebijakan yang diskriminatif. Dengan mengabaikan hak-hak perempuan, ada konsekuensi serius yang akan mempengaruhi perkembangan sosial dan ekonomi jangka panjang Afghanistan (Nemat and Holloway 2023).

Kebijakan Taliban untuk menurunkan jabatan perempuan atau bahkan mengeluarkan mereka dari lingkup pekerjaan merupakan manifestasi lebih lanjut dari upaya Taliban dalam menerapkan interpretasi agama yang sangat konservatif dan patriarkal. Penurunan jabatan perempuan di sektor pemerintahan bukan hanya sebagai bentuk dari tindakan diskriminatif, tetapi dapat dikatakan sebagai sebuah strategi atau cara untuk memperkuat kekuasaan mereka melalui subordinasi perempuan. Langkah ini secara tidak langsung memperlihatkan ideologi Taliban

yang menolak konsep kesetaraan gender dan hak-hak perempuan yang diakui secara universal.

Penurunan jabatan ini memiliki dampak yang sangat merugikan bagi perempuan di Afghanistan. Perempuan-perempuan yang sebelumnya bekerja di posisi-posisi penting kini dipaksa untuk meninggalkan pekerjaan mereka atau menerima jabatan yang jauh lebih rendah. Hal ini bukan hanya menghancurkan karir dan kehidupan profesional mereka, tetapi juga menciptakan rasa ketidakberdayaan dan frustrasi. Dengan menurunkan jabatan perempuan, Taliban secara efektif menghapus kontribusi signifikan mereka terhadap pembangunan negara dan kemajuan masyarakat. Hal ini akan menghambat pertumbuhan pribadi dan profesional perempuan, serta menghalangi mereka untuk menjadi pribadi yang mandiri dan dapat diandalkan.

Penurunan jabatan perempuan oleh Taliban juga menandakan kembalinya budaya ketakutan dan intimidasi. Hal ini pasti akan berimbas pada terciptanya perasaan takut yang menghalangi perempuan untuk berbicara atau mengambil tindakan terhadap ketidakadilan yang mereka alami. Kondisi ini juga akan semakin memperparah terjadinya ketidaksetaraan dan memaksa perempuan untuk tunduk pada aturan yang tidak adil.

Dalam konteks kultur pernikahan dini, dapat ditemukan kekerasan objektif yang mendasarinya, masih berkaitan dengan konsep dalam budaya Pashtun, di mana kedudukan perempuan masih sangat terikat dengan kehormatan dan peran tradisional gender, yang berarti semakin cepat menikahkan anak perempuannya maka akan semakin baik keluarga tersebut dalam menjaga kehormatannya. Paham atau ideologi ini mengarah pada cara perlindungan yang dilakukan oleh orang tua

terhadap anak perempuannya. Namun, kultur pernikahan dini juga didasari oleh faktor ekonomi, yang mengacu pada kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi. Hal ini dimaksudkan pada cara orang tua yang menikahkan anak perempuannya demi mengurangi beban keluarga atau mendapatkan mahar. Sejalan dengan hal tersebut, UNICEF di Afghanistan juga mengamati bahwa ketika krisis kemanusiaan dan ekonomi semakin memburuk, maka pernikahan anak perempuan akan menjadi pilihan yang dipilih oleh pihak keluarga (UNICEF 2022).

Kemudian, ketidakstabilan ekonomi yang terus ada dan minimnya kesempatan perempuan dalam pekerjaan juga menjadi alasan utama perempuan sulit untuk mengubah keadaan dan kondisi ekonomi mereka. Eksklusi sosial dan ekonomi yang terjadi mengakibatkan ketidakadilan yang mendalam dan memperburuk ketimpangan dalam masyarakat. Perempuan tidak memiliki ruang dan tempat yang aman untuk hidup dan memilih pilihan mereka sendiri. Perempuan harus mengorbankan hidupnya hanya untuk memberi kepuasan tanpa memikirkan keadaan mereka.

Selain itu, alasan lain para orang tua memilih dan memaksa anak perempuannya untuk menikah dini adalah rasa takut dan menghindari putrinya dipaksa menikah dengan anggota Taliban. Pola ini muncul di lingkungan masyarakat Afghanistan dan disebarkan dari telinga ke telinga tentang desas desus bahwasanya Taliban dapat datang dan membawa gadis-gadis di wilayahnya untuk pergi bersama mereka. Tindakan tersebut membuat para orang tua memilih anak perempuannya untuk menikah secepatnya dengan sepupu atau saudaranya yang lain (Amnesty International 2022, 86).

Di lingkup perguruan tinggi, mahasiswa maupun mantan mahasiswa yang telah diwawancarai oleh Amnesty International mengatakan bahwa pembatasan yang dilakukan Taliban terhadap perilaku, pakaian, dan kesempatan perempuan di universitas negeri dan swasta telah berkontribusi pada lingkungan di mana mereka merasa tidak nyaman atau aman. Akibatnya, banyak perempuan yang berhenti kuliah atau memilih untuk tidak melanjutkan pendidikannya ke bangku perkuliahan. Dalam kasus lain, para perempuan yang tinggal di asrama dalam kampus juga menghadapi cekaman sebab kelompok Taliban melarang mereka untuk meninggalkan asrama tanpa mahramnya. Anggota Taliban juga mengancam akan mengeluarkan para perempuan yang tidak menghormati dan mematuhi kode berpakaian yang berlaku (Amnesty International 2022, 23). (Amnesty International 2022).

Dalam hal segregasi gender, banyak universitas harus memastikan bahwa siswa perempuan diajar oleh guru perempuan, siswa perempuan dan laki-laki menggunakan pintu masuk dan keluar yang terpisah, siswa laki-laki dan perempuan masuk universitas dalam *shift* atau hari yang berbeda, atau, ketika tindakan tersebut tidak memungkinkan, tirai atau penghalang fisik lainnya harus dipasang antara pelajar laki-laki dan perempuan. Dalam hal aturan berpakaian, banyak universitas yang mewajibkan mahasiswa perempuannya mengenakan *burqa* atau cadar hitam panjang yang menutupi tubuh dari ujung kepala hingga ujung kaki. Lebih lanjut, Farida, salah satu mahasiswa di Universitas Nangarhar, mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki ruang dan kesempatan untuk berbicara terkait isu kesehatan mental. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pembaruan pembatasan untuk perempuan yang semakin mengekang. Mereka tidak diizinkan untuk menggunakan handphone,

berbicara dalam kelas, melakukan presentasi, menghadiri konferensi, bertemu secara langsung dengan guru laki-laki serta mengunjungi kantor administrasi (Amnesty International 2022, 22).

Kompleksnya keadaan yang terjadi di Afghanistan selaras dengan pemahaman Zizek dalam melihat kekerasan objektif, sehingga dapat disimpulkan bahwa, ragamnya aturan dan kebijakan represif Taliban saat mereka kembali menguasai Afghanistan, terutama pembatasan peran terhadap perempuan, merupakan bentuk dari kekerasan objektif yang terabaikan. Sebab, norma-norma dalam budaya Pashtun, membuat ideologi kelompok Taliban maupun sebagian masyarakat Afghanistan tidak melihat hal tersebut sebagai sebuah bentuk kekerasan dan penyimpangan. Dampaknya, mereka, khususnya Taliban, akan meneruskan atau bahkan semakin memperkuat norma-norma Pashtun yang kemudian ditorehkan pada rezim yang sedang dijalankan. Paham yang dianggap telah sesuai dengan ajaran agama Islam, mereka tafsirkan tanpa mengkaji ulang imbasnya terhadap kondisi perempuan Afghanistan.

BAB 4

PENUTUP

2.1 Kesimpulan

Keberhasilan kelompok Taliban dalam pengambilalihan kekuasaan di Afghanistan pada tahun 2021 lalu menandai perubahan besar dalam lanskap politik dan sosial negara tersebut. Taliban, sebagai sebuah kelompok yang dikenal dengan interpretasi ketat mereka terhadap hukum syariah, kembali menerapkan aturan dan kebijakan yang membatasi kebebasan dan hak-hak dasar, terutama bagi para perempuan. Pun didukung dengan hidupnya Pashtunwali dalam diri masing-masing anggota Taliban, menjadikan kultur diskriminatif terus hidup dalam sosial masyarakat, perempuan harus menerima dan merasakan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi. Hingga kini, perempuan di Afghanistan masih terus mengalami berbagai bentuk kekerasan yang mengekang setiap aspek kehidupan mereka.

Setelah dianalisis melalui konsep kekerasan milik Slavoj Zizek, dapat disimpulkan bahwa beragamnya bentuk-bentuk kekerasan yang dialami perempuan Afghanistan dalam rezim Taliban tahun 2021-2023, merupakan isu yang sangat kompleks. Ditambah dengan putaran sejarah politik Afghanistan yang tidak akan pernah habis untuk dibahas, kemudian hidupnya norma-norma Pashtun dan kaitan eratnya dengan kelompok Taliban sebagai kaum misogini, semakin menambah peliknya situasi dan keadaan perempuan di masa sekarang. Melalui kedua indikator dalam konsep kekerasan Slavoj Zizek, yakni *subjective violence* dan *objective violence*, penulis dapat menjawab rumusan masalah penelitian ini dengan

menguraikan dan menelaah lebih dalam tentang berbagai bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan Afghanistan tahun 2021-2023.

Kekerasan subjektif sebagai bentuk kekerasan langsung yang terlihat dan dapat melukai fisik para korban seperti pemukulan dan penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Taliban kepada para demonstran perempuan saat mereka sedang melakukan protes dan penahanan sewenang-wenang terhadap para perempuan yang terbukti pergi bersama seseorang yang bukan mahramnya.

Kekerasan objektif sebagai bentuk kekerasan yang tidak langsung terlihat, tetapi secara implisit tertanam dalam aturan, hukum dan norma masyarakat. Kekerasan ini umumnya didominasi dengan kekuatan bahasa mencakup ancaman atau ujaran kebencian seperti hinaan yang merendahkan martabat perempuan. Dibuktikan ragamnya cercaan yang diberikan oleh Taliban kepada para perempuan sebagai penguat tindak diskriminasi terhadap perempuan. Semua kekerasan ini mencoba untuk merampas hak dan menghilangkan peran perempuan dalam kehidupan publik serta menjadikan mereka sebagai kelompok yang harus hidup di bawah belenggu kuasa laki-laki.

Tabel 1. Bentuk kekerasan yang dialami perempuan Afghanistan

No.	Jenis kekerasan	Implementasi
1.	Kekerasan Subjektif	Kelompok Taliban melakukan pemukulan, penganiayaan, pemisahan secara paksa terhadap ibu dan anak-anak perempuannya, penahanan dan meneror para perempuan dengan menyusuri satu per satu rumah mereka.

2.	Kekerasan Objektif	Kelompok Taliban mengancam, menghina dan melecehkan para perempuan melalui kalimat-kalimat yang merendahkan martabat perempuan. Kemudian perampasan hak dan menghilangkan peran perempuan dalam kehidupan publik serta munculnya kultur pernikahan dini untuk perempuan dalam masyarakat Afghanistan.

2.2 Rekomendasi

Penelitian ini terbatas pada bagaimana kekerasan yang dialami perempuan dalam rezim Taliban tahun 2021-2023. Oleh karena itu, untuk peneliti yang ingin melakukan riset dengan topik yang sama, penulis merekomendasikan untuk melihat lebih luas dan mengkaji lebih dalam tentang pandangan Slavoj Zizek dalam melihat sebuah kekerasan sebelum mengaitkannya dengan studi kasus yang dipilih. Sebab, konsep kekerasan ini dirasa penulis rumit dan membutuhkan pemahaman yang mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Andani, Rafika W., Rania N. Putri, dan Muhamad A. Darmawan. 2021. "Segitiga Kekerasan, HAM dan Perempuan Afghanistan Era Kepemimpinan Taliban." *Jurnal Pena Wimaya* 2, no. 1 (Desember).

Zizek, Slavoj. 2008. *Violence: Big Ideas/Small Books*. N.p.: Pan Macmillan.

BBC NEWS Indonesia. 2021. "Wawancara khusus mantan presiden Afghanistan: Mengapa kabur dari Taliban, tuduhan mengambil uang negara, hingga kesalahan membaca politik AS." BBC. https://www.bbc.com/indonesia/dunia-59834657.

Lestari, Oriza D. 2021. "Upaya perlawanan Perempuan Afghanistan dalam Menghadapi Ancaman Opresi/Kebijakan Opresif Taliban." *IJPSS: Indonesian Journal of Peace and Security Studies* 3, no. 2 (July-December).

Mawardi, Imam, Lutfirahman, and Umi N. Idayanti. 2022. "Politik Kekerasan Taliban Di Afghanistan: Telaah Historis-Sosiologis Perspektif Weberian (The Taliban Politics Of Violence In Afghanistan: A Weberian Historical-Sociological Perspective)." *Jurnal Tapis: teropong Aspirasi Politik Islam* 18 (2).

Nambo, Abdulkadir B., and Muhamad R. Puluhuluwa. 2005. "Memahami tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah dari Sistem Politik)." *MIMBAR (Jurnal Sosial dan Pembangunan)* 21 (2).

Utami, Shinta F. 2017. "Manifestasi Sistem Pemerintahan Otoriter dalam Novel Faraj Karya Radwa Ashour dan Novel Pulang Karya Leila S. Chudori." *Diwan: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab* 9, no. 1 (Januari-Juni).

BBC News. 2022. "Who are the Taliban?" BBC. https://www.bbc.com/news/world-south-asia-11451718.

Winahyu, Asih P., Budi Parmono, and Pinastika P. Paramita. 2022. "Taliban Sebagai Faksi Di Afghanistan Dalam Perspektif Hukum Internasional." *DINAMIKA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 28, no. 5 (Januari): 3822.

Azria, Kaiva, and Erma Ramayani. 2022. "Sejarah Perang Afghanistan Dari Dulu Hingga Kini." *Jurnal PIR: Power in International Relations* 6, no. 2 (Februari): 123.

BBC News. 2021. "Taliban are back - what next for Afghanistan?" BBC. https://www.bbc.com/news/world-asia-49192495.

CNN Indonesia. 2021. "Perang Afghanistan dan Sejarah Taliban yang Kembali Berkuasa." CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210816220046-118-681330/perang-afghanistan-dan-sejarah-taliban-yang-kembali-berkuasa.

Febriana, Hanindya R. 2021. "Ancaman keamanan Manusia: Sepak Terjang Taliban Menguasai Afghanistan." *Journal of Diplomacy and International Studies* 4, no. 02 (10): 53.

Fedriansyah, Alvin. 2023. "i-WIN Library Title : Perjanjian Damai antara Amerika Serikat dengan Taliban Author(s) : Alvin Fedriansyah Institution : Univers." i-WIN Library. https://waqafilmunusantara.com/wp-content/uploads/2023/05/damai.pdf.

Morelli, Vincent, and Paul Belkin. 2009. "NATO in Afghanistan: A Test of the Transatlantic Alliance." *CRS Report for Congress*, (December).

Permatasari, Novi D., Popi Tuhulele, and Wilshen Leatemia. 2023. "Implikasi Hukum Perjanjian Damai Amerika Serikat Dan Taliban." *PATTIMURA Law Study Review* 1, no. 1 (Agustus): 10.

Rahmatullah, Prayudi, and Tutik Hamidah. 2021. "Pemikiran Politik dan Negara Ibnu Taimiyah: Studi Pendudukan Taliban atas Pemerintahan Afghanistan." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains* 10 (2): 347.

The Washington Post Company. 2001. "washingtonpost.com." washingtonpost.com. https://www.washingtonpost.com/wp-srv/world/texts/bonnagreement.html.
Pangestika, Arintha F., Ika R. Putranti, Amd.Ak., S.H., M.H., PhD., and Marten Hanura, S.IP., M.P.S. 2022. "Bacha Posh: Kejahatan Kemanusiaan Di Dalam Selimut Tradisi Dan Kebudayaan Negara Afghanistan." *Journal of International Relations* 8 (4): 782.
Rois, Choirur, and Nur Robaniyah. 2023. "Praktik Politik Islam: Kepemimpinan Taliban Di Afghanistan Dalam Tinjauan Politik Islam Kawasan." *Jurnal Teropong Aspirasi Politik* 19, no. 1 (Januari-Juni): 15.
Islamic Republic of Afghanistan. 2007. "National Action Plan For the Woman of Afghanistan (NAPWA)."
Abbasi, Fereshta. 2021. "Afghan Women Protest Against Taliban Restrictions." Human Rights Watch. https://www.hrw.org/news/2021/09/07/afghan-women-protest-against-taliban-restrictions.
Amnesty International. 2022. "Afghanistan: Death in slow motion: Women and girls under Taliban rule." Amnesty International. https://www.amnesty.org/en/documents/asa11/5685/2022/en/.
Amnesty International. 2023. "Afghanistan: The Taliban's war on women: The crime against humanity of gender persecution in Afghanistan." Amnesty international. https://www.amnesty.org/en/documents/asa11/6789/2023/en/.
Argenti, Gili, Sultan Dhiaulhaq, and Arditta Pramesti. 2023. "Perspektif PBB Mengenai Pelanggaran Human Security Perempuan Oleh Taliban 2021." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 1 (Januari): 584.
Arman, Ahmad S. 2022. "Afghanistan: Women human rights defenders arrested by the Taliban must be immediately released." Amnesty International. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/11/afghanistan-women-human-rights-defenders-arrested-by-the-taliban-must-be-immediately-released/
Associated Press in Kabul. 2022. "Taliban orders female Afghan TV presenters to cover faces on air." *The Guardian*, May 19, 2022. https://www.theguardian.com/world/2022/may/19/taliban-orders-female-afghan-tv-presenters-to-cover-faces-on-air.
Hassani, Zakarya, Robyn Huang, and Lon Tweeten. 2021. "How Female Afghan Governor Salima Mazari Escaped the Taliban." Time. https://time.com/6097198/salima-mazari/.
Human Rights Watch. 2011. *Lives Taken: Violations of Women's and Girls' Human Rights in Child Marriage*.
Mohammad, Azadah R., and Jenna Sapiano. 2021. "Taliban berkuasa kembali: kemajuan selama 20 tahun bagi perempuan Afghanistan tampaknya akan terhapus begitu saja." The Conversation. https://theconversation.com/taliban-berkuasa-kembali-kemajuan-selama-20-tahun-bagi-perempuan-afghanistan-tampaknya-akan-terhapus-begitu-saja-166407.
Mukminto, Eko. 2020. "Hukum, Ideologi Patriarki, dan Kekerasan Sistematik Atas Perempuan— Suatu Kajian Žižekian." *NURANI HUKUM: JURNAL ILMU HUKUM* 3, no. 1 (Juni): 11.
NBC News. 2021. "Taliban-run Kabul city government tells female workers to stay home." *NBC News*, September 20, 2021. https://www.nbcnews.com/news/world/taliban-run-kabul-city-government-tells-female-workers-stay-home-n1279616.

Pangestika, Arinta F., Ika R. Putranti, Amd.Ak., S.H., M.H., PhD., and Marten Hanura, S.IP., M.P.S. 2022. "Bacha Posh: Kejahatan Kemanusiaan Di Dalam Selimut Tradisi Dan Kebudayaan Negara Afghanistan." *Journal of International Relations* 8 (4): 781.

Rubin, Alissa J. 2021. "Taliban Complete Interim Government, Still Without Women." *The New York Times*, September 21, 2021. https://www.nytimes.com/2021/09/21/world/asia/taliban-women-government.html.

Rukhshana Media. 2022. "Taliban detained 1,247 critics and former government soldiers since August." YouTube: Home. https://rukhshana.com/en/taliban-detained-1247-critics-and-former-government-soldiers-since-august.

Salehi, Naseer A. 2021. "Herat Teachers Demand Their Salaries." *TOLOnews*, October 20, 2021. https://tolonews.com/afghanistan-175104.

Saputra, Kurniawan D. 2018. "Kekerasan Objektif dalam Narasi Global War on Terror (GWOT) : Analisis GWOT dengan Teori Kekerasan Slavoj Zizek." *Millah: Jurnal Studi Agama* 18 (1): 82.

UNICEF. 2022. *Addressing Child Marriage in Afghanistan: UNICEF's Response Strategy*, (March).

United Nations. 2022. "UN human rights experts urge United States to ease Afghanistan assets freeze." United Nations. https://news.un.org/en/story/2022/04/1116852.

VOA. 2021. "Aktivis Khawatirkan Keberadaan Perempuan di Bawah Kendali Taliban." VOA Indonesia. https://www.voaindonesia.com/a/aktivis-khawatirkan-keberadaan-perempuan-di-bawah-kendali-taliban/6234728.html.

BBC News Indonesia. 2021. "Afghanistan, 'Kuburan Para Penguasa', berhasil lepas dari invasi kekuatan terbesar dunia selama 180 tahun." *BBC*, August 26, 2021. https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58322074.

BBC News Indonesia. 2021. "Amerika tarik pasukan dari Afghanistan, Taliban: 'Kami menang perang.'" BBC. https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56755049.

Latifi, Ali M. 2023. "After the Taliban ban on women NGO work, local and foreign aid groups take different approaches." The New Humanitarian. https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2023/03/02/afghanistan-ingos-find-workarounds-taliban-ban-on-women-ngo-work.

Nemat, Orzala, and Kerrie Holloway. 2023. "Afghanistan's freezing winter: humanitarian crisis and the Taliban's ban on women aid workers." ODI. https://odi.org/en/insights/afghanistans-freezing-winter-humanitarian-crisis-and-the-talibans-ban-on-women-aid-workers/?utm_content=buffer7f5c6&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer.

Shams-ur-Rehman, PhD, Ghulam. 2013. "Pashtunwaliand Islam: The Conflict of Authorityin the Traditional Pashtun Society." *Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS)* 35 (1): 300.

Suryawan, I. N. 2023. "Penghapusan Misogini Dalam Pemikiran Filsafat Hukum." *YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar* 03, no. 1 (Maret): 2.

UN Office. 2022. "Afghanistan Humanitarian Needs and Planned Response 2023 [EN/Dari/PS] - Afghanistan." ReliefWeb. https://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-humanitarian-needs-and-planned-response-2023-endarips.

BBC News Indonesia. 2023. “Pemerintah Taliban Afghanistan dituding lakukan 'genosida budaya' setelah membakar alat-alat musik.” BBC. https://www.bbc.com/indonesia/dunia-66369508.